

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyampaian informasi

Sasaran dalam kebijakan penyediaan ruang menyusui di Kota Padang ini yaitu seluruh ibu menyusui yang bekerja dan pelaksana kebijakan dari kebijakan ini yaitu pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat umum, dimana dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab teknis kebijakan. Penyampaian kebijakan dilakukan dengan sosialisasi. Sosialisasi mengenai penyediaan ruang menyusui di Kota Padang baru satu kali dilakukan melalui metode penyuluhan dan hanya kepada beberapa pengurus tempat kerja instansi pemerintah saja. Pengurus tempat kerja swasta, penyelenggara tempat umum, dan sebagian ibu menyusui yang bekerja belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan penyediaan ruang menyusui.

2. Ketersediaan sumber daya

- a. Tenaga yang melaksanakan kebijakan penyediaan ruang menyusui di Kota Padang terdiri dari pengurus tempat kerja pemerintah dan swasta, penyelenggara tempat sarana umum, tenaga kesehatan, tenaga terlatih pemberian ASI, dan ibu menyusui pekerja/buruh. Setiap ruang menyusui harus memiliki penanggung jawab yang dapat merangkap sebagai tenaga terlatih pemberian ASI atau konselor ASI. Akan tetapi, tidak ada satupun ruang menyusui yang memiliki konselor ASI.
- b. Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota No 7 Tahun 2015 mengenai penyediaan ruang menyusui di Kota Padang berasal dari tempat kerja dan tempat sarana umum itu sendiri. Dana yang tersedia saat ini

belum cukup memadai untuk melaksanakan penyediaan ruang menyusui di tempat kerja instansi pemerintah.

- c. Fasilitas standar untuk ruang menyusui yaitu ada ruangan khusus ukuran 3x4m, kursi dan meja, tempat cuci tangan, dan sabun cuci tangan. Akan tetapi, fasilitas yang ada dirasa masih belum memenuhi fasilitas standar. Hal ini dikarenakan keterbatasan ruangan dan dana yang dimiliki.

3. Sikap implementor

a. Sikap implementor

Sikap dari implementor dalam menindaklanjuti kebijakan penyediaan ruang menyusui di Kota Padang dinilai cukup mendukung, hal tersebut dibuktikan dengan pihak tempat kerja sudah menyediakan ruang menyusui walaupun belum sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di peraturan Walikota Padang No 7 Tahun 2015 mengenai penyediaan ruang menyusui di Kota Padang.

- b. Tidak ada tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah Kota Padang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota No 7 Tahun 2015.

4. Kondisi lingkungan

- a. Dukungan publik terhadap kebijakan penyediaan ruang menyusui dinilai cukup baik yaitu adanya pengaruh lingkungan sosial yang kondusif dalam penyediaan ruang menyusui dikarenakan tempat kerja terletak di pusat Kota Padang dengan mudah menerima kebijakan baru.
- b. Lingkungan ekonomi dinilai belum maksimal karena belum tersedianya anggaran khusus untuk penyediaan ruang menyusui.
- c. Pengaruh lingkungan politik dinilai sudah mendukung yaitu dengan adanya peraturan khusus tentang penyediaan ruang menyusui.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kota Padang

- a. Peningkatan sosialisasi terkait kebijakan mengadakan pertemuan kepada seluruh pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum baik pemerintah maupun swasta, seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada tokoh masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan, khususnya organisasi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan dan anak.
- b. Penambahan fasilitas yang mendukung kebijakan ini, yaitu menambah ruang menyusui di setiap tempat kerja dan tempat sarana umum agar ibu dapat memberikan ASI dengan nyaman dimana saja tanpa rasa khawatir dan malu.
- c. Perlu diperhatikan tempat kerja dan tempat sarana umum yang harus menyediakan ruang menyusui disesuaikan dengan jumlah pekerja/buruh wanita.
- d. Pemberian sanksi tidak hanya berupa teguran tetapi dengan sanksi yang tegas seperti denda kepada pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum yang belum melaksanakan kebijakan ini.
- e. Melakukan pembinaan secara terus menerus dan pengawasan secara berkala.
- f. Pembentukan tim pembinaan dan pengawasan seperti yang sudah ada dalam Perwako agar pembinaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik.
- g. Peningkatan kerjasama, seperti dengan Satpol-PP yang dapat dijadikan sebagai penegak peraturan dan juga dapat melakukan pengawasan.
- h. Meningkatkan peraturan mengenai penyediaan ruang menyusui ini dari Peraturan Walikota menjadi Peraturan Daerah, sehingga pemberian sanksi jelas dan tegas kepada pelanggar.

2. Bagi Ibu Menyusui

Diharapkan ibu yang menyusui baik yang bekerja maupun yang berkunjung ke tempat sarana umum dapat memanfaatkan ruang menyusui yang sudah disediakan.

3. Bagi Peneliti Lain

Perlu penelitian lebih lanjut mengenai efektifitas penggunaan ruang menyusui di tempat kerja dan sarana umum.

